

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang dijalankan oleh umat manusia. Segala ketentuan dalam Islam, baik berupa perintah maupun larangan, senantiasa bermuara pada kemaslahatan umat manusia. Salah satu aspek penting yang diatur oleh syariat Islam ialah pernikahan/perkawinan (munakahat).<sup>1</sup>

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikhdan azziwajyang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam’uyang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.<sup>2</sup>

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan terputusnya ikatan pernikahan karena keputusan kedua belah pihak, yang secara agama dan hukum tidak ada lagi hal yang

---

<sup>1</sup>Habib Wakidatul Ihtiar, “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 233–58.

<sup>2</sup>Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

<sup>3</sup>Nadiya Ihda Millah, “Analisis Maqasid As-Syari’ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)” *Skripsi*, 2022, 1.

diikat sebagai pasangan suami istri, karena status sebagai suami istri diakhiri dengan perceraian yang telah diputuskan. Perceraian disebut sebagai sebuah kegagalan dalam menjalin rumah tangga dan mencapai tujuan pernikahan. Perceraian dianggap sebagai pengingkaran dan pemutusan ikrar pernikahan serta keseluruhan kewajiban biologis, moral dan hukum yang terdapat di dalamnya.<sup>4</sup>

Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga seringkali perceraian yang menjadi penyelesaiannya. Pastinya anak menginginkan keluarga yang lengkap, saling suport namun terkadang perceraian tidak bisa dihindari dan selalu menjadi solusi atas permasalahan kedua orang tua. Dalam perceraian anak adalah korban yang paling terluka, anak akan merasakan kehilangan kasih sayang yang mereka dapat dari kedua orang tua. Tidak jarang perceraian akan menimbulkan gangguan pada mental anak, karena anak akan merasa dunia mereka akan menjadi berantakan, kemungkinan besar mereka akan kehilangan semangat untuk menjalani kehidupannya karena mereka akan merasakan kegelisahan, menyendiri dan akan melakukan hal yang beresiko pada dirinya dan merugikan dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Konflik keluarga bisa terjadi karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya krisis dalam sebuah keluarga Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya krisis dalam sebuah keluarga: (a) Kurangnya komunikasi antara suami dan istri, hal ini biasanya terjadi karena keduanya sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus anak dan tidak adanya kesempatan untuk berdiskusi dengan anak-anaknya. (b) Sikap egois antara suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam keluarga yang berujung pada pertengkaran yang terus-menerus. (c) Masalah ekonomi di sini terlihat dari kemiskinan dan gaya hidup dimana sebuah keluarga dengan penghasilan yang

---

<sup>4</sup>N T Hidayat et al., "Analisis Perceraian Pada Kesehatan Mental Anak Di Desa Wringin Bondowoso," *Jurnal Ilmu Sosial*, 1, no. 2 (2023): 220–22.

<sup>5</sup>Lailatul Mufaroha and Fitria Tanti Yosyva, "Dampak Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Seorang Anak", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01, no. 11 (2024): 40–50.

rendah sedangkan biaya hidup yang semakin hari semakin sulit atau biaya hidup yang semakin meninggi. (d) Masalah pendidikan sering menjadi penyebab konflik dalam keluarga, jika pendidikan relatif sama atau lumayan tinggi pada suami ataupun istri maka wawasan tentang keluarga dapat dipahami oleh mereka akan tetapi sebaliknya jika pendidikan keduanya rendah membuat mereka tidak bisa memahami lika-liku kehidupan dalam berkeluarga. (e) Masalah perselingkuhan terjadi karena beberapa hal seperti sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, adanya tekanan dari pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksud yaitu mertua, dan adanya kesibukan di antara keduanya. (f) Jauh dari agama disini suami ataupun istri telah meninggalkan ajaran agama karena sibuk dengan urusan dunia saja. Keluarga yang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarganya yang kadang berujung pada perceraian biasanya karena ada masalah ekonomi sehingga tergolong sebagai masyarakat kurang mampu.<sup>6</sup>

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan anak remaja atau individu yang memiliki berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan dalam dukungan emosional anak, serta kebutuhan afeksi lainnya merupakan kebutuhan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh individu dalam lingkup keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam proses tumbuh kembang anak atau individu. Keberfungsian keluarga yang hangat dan sehat akan mempengaruhi keutuhan keluarga tersebut dan secara psikologis mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental bagi setiap anggota keluarga. Menurut Wenar dan Kerig secara ideal perkembangan anak dan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarga yang harmonis sehingga berbagai kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi. Maka dari itu, tumbuh dan berkembangnya seorang anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang utuh dalam keluarga dimana peran keluarga utuh dan harmonis dapat terlaksana dan mewujudkan tujuan dalam mengembangkan potensi optimal anak karena

---

<sup>6</sup>Wilma Fransisca Mamuly, "Dampak Psikologi Dan Sosial Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Broken Home Di Desa Hattu Kabupaten Maluku Tengah Wilma Fransisca Mamuly", 11 (2021): 17–20.

melalui keluarga, anak belajar menjadi manusia yang berilmu, cakap, mandiri, serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, keluarga yang tidak utuh, hancur, rusak, atau yang disebut dengan keluarga broken home, yaitu dimana anak yang memiliki orang tua berpisah atau bercerai, mendapatkan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perkembangan jiwa dan pendidikan anak. Kondisi keluarga tersebut sangat kurang memberikan dukungan positif pada anak dalam proses perkembangan mental dan belajar anak di sekolah.<sup>7</sup>

Kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seseorang, tidak hanya terhindar dari penyakit cacat dan kelemahan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sehat tidak hanya absennya penyakit saja melainkan juga suatu kondisi yang baik secara sosial, mental, spiritual dan aspek lainnya. Sangat dimaklumi jika secara tradisional, terdapat budaya untuk memperoleh hidup sehat, mencegah terjadinya gangguan penyakit melalui suatu upaya yang berupa konsep pantangan ataupun anjuran dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>8</sup>

Mental adalah hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Artinya mental adalah suatu hal yang tidak tampak atau terlihat langsung oleh mata, yang mana sangat berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan demikian mental ialah hal-hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi (suasana) mental.

Kesehatan Mental adalah kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualita (laras dengan nilai-nilai agama dan budaya), baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja/profesi. Maupun sisi kehidupan lainnya. Kesehatan mental (mental health) terkait dengan; (1) bagaimana kita memikirkan, merasakan dan melakukan berbagai situasi

---

<sup>7</sup>Brigita Suhartini et al., "Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu Yang Mengalami Broken Home," *Journal of Therapia* 1, no. 1 (2024).

<sup>8</sup>RB. Asyim and Yulianto, "Perilaku Konsumsi Obat Tradisional Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep," *Jurnal Keperawatan* Vol. 15, no. No. 2 (2022): 2.

kehidupan yang kita hadapi sehari-hari; (2) bagaimana kita memandang diri sendiri, kehidupan sendiri, dan orang lain; (3) bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif dan mengambil keputusan. WHO mendefinisikan Kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensi sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental disini merujuk kepada bagaimana individu mampu menyesuaikan diri serta berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya, sehingga individu terhindar dari gangguan mental.<sup>9</sup>

Kesehatan mental yakni mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain serta lingkungan tempat dia hidup. Orang yang terganggu kesehatan mentalnya adalah ia yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Timbulnya abnormalitas mental ini biasanya dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup hingga adanya konflik mental pada dirinya.<sup>10</sup>

Bermula dari uraian di atas, Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui permasalahan tersebut dan ingin mengungkapkannya dalam Penelitian Kualitatif, dengan mengambil judul analisis dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak di Desa Gempol, yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban perceraian orang tua dapat dikatakan belum matang secara emosi yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental sosial anak dan bisa berdampak juga bagi masa depan anak.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Pembatasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik

---

<sup>9</sup>My Ika, 2021.

<sup>10</sup>Mega Aulia Suwitno, "1 Agustus 2023 ACC Untuk Ikut Munaqosah Skripsi", *Skripsi*, 2023.

bahasan utama. Rumusan masalah menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

## 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat”, dengan topik kajian “Pendekatan Psikologis terhadap Fiqih Keluarga” Peneliti ini mengkaji tentang Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Desa Gempol, Kec. Gempol. Kab. Cirebon).

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, menurut Suryono Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dimkur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif . Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Desa Gempol, Kec. Gempol. Kab. Cirebon), dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis.

### c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Desa Gempol, Kec. Gempol. Kab. Cirebon).

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Desa Gempol, Kec. Gempol. Kab. Cirebon).

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan kesehatan mental anak sebelum orang tuanya bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana keadaan kesehatan mental anak setelah orang tuanya bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?
3. Apa pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak setelah bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keadaan kesehatan mental anak sebelum orang tuanya bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui keadaan kesehatan mental anak setelah orang Tuanya bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua dalam Menjaga kesehatan mental anak setelah bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan kelulusan agar mendapatkan gelar sarjana (S1) dan untuk mendapatkan gelar S.H

di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum mengenai dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai gambaran terhadap penelitian-penelitian serupa untuk tahap berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas Syariah yang meneliti tentang Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

#### D. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis merasa bahwa diperlakukan kajian pustaka agar bisa membandingkan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

*Pertama*, Suslinda Rahayu menulis skripsi tentang "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Remaja di Smp Negeri 22 Kota Jambi", di Universitas Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pada tahun 2023.<sup>11</sup>Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak perceraian orangtua sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak remaja, dimana pada masa remaja sangat memerlukan dukungan, perhatian, dan kasih saya dari kedua orangtuanya. Dalam keluarga anak seharusnya akan tumbuh dan berproses, mengenal sosial lalu belajar dan

---

<sup>11</sup>Khanza Jasmine, "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Remaja Di Smp Negeri 22 Kota Jambi," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

mengikuti kaidah serta nilai yang berlaku dalam kehidupan. Adapun dampak yang terlihat yaitu anak menjadi pribadi yang mudah emosi (sensitif), kurang konsentrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar, anak merasa ingin menang sendiri, dan kurang memiliki daya juang. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu Kedua penelitian membahas dampak perceraian orang tua terhadap anak. Kemudian Perbedaan dari keduanya yaitu Fokus Penelitiannya.

*Kedua*, Yesika Nurwada menulis jurnal tentang “Pengaruh Perceraian terhadap Perkembangan Mentalitas Anak” di Jurnal JYRS: *Journal of Youth Research and Studies*, pada tahun 2024.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini Kenyataannya, di dalam masyarakat masih ada anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental sebagai akibat dari perceraian, di mana secara psikologis perceraian dapat memengaruhi perubahan sikap, tanggung jawab, dan stabilitas emosional mereka. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Upaya perlindungan hukum tersebut terdiri dari tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dalam hal ini diatur dalam Pasal 13, 59, dan 69 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, tindakan represif sebagai langkah terakhir perlindungan hukum atas masalah tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang perlindungan anak. Walaupun telah ada Undang-Undang perlindungan anak yang mengatur mengenai kesehatan mental anak dalam konteks ini, pada kenyataannya penerapan Undang-Undang tersebut masih belum optimal, karena masih banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan mental sebagai dampak dari perceraian orang tua mereka. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu, fokus pada dampak perceraian orang tua terhadap anak, kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokus utamanya pada perkembangan mentalitas kemudian yang akan penulis teliti yaitu fookus pada kesehatan mental.

---

<sup>12</sup>Fakultas Syariah et al., “Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Mentalitas Anak Yesika Nurwada Reski Anwar Karimatul Hikmah Fatmawati Abstract”, *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, Vol. 5, No.1, 2024, 2808 – 9758.

*Ketiga*, Berlia Sukmawati et al., menulis jurnal tentang “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, di jurnal JSGA, pada tahun 2021.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua yang bercerai akan memberikan efek psikologis pada anak, termasuk anak yang kurang mendapat perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Adapula Persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu persamaannya sama-sama menganalisis dampak perceraian orang tua bagi Psikologis kesehatan anak dan perbedaannya terletak pada Studi Kasus yang berbeda.

*Keempat*, Gabriella Pangkey et al., menulis jurnal tentang "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Serta Kesehatan Mental Anak Di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa" di jurnal *Ilmiah Society*, pada tahun 2023.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua sangatlah berdampak pada kehidupan serta kesehatan mental anak mereka. Dampak yang terjadi karena perceraian orang tua terhadap kehidupan serta kesehatan mental anak merupakan hal yang tidak diketahui oleh orang tua secara keseluruhan dari apa yang dirasakan dan dialami anak tersebut. Dampak-dampak yang terjadi pada anak bukan hanya akan mempengaruhi kehidupannya tetapi akan berdampak juga terhadap kesehatan mental anak, depresi merupakan dampak yang paling banyak dirasakan anak saat orang tua mereka bercerai dan ada juga dampak-dampak lain yang sering dirasakan anak adalah kesedihan akut, menutup diri, trauma dan posesif. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu dari Topik utama, Penelitian kedua ini fokus pada dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak. Fokusnya adalah pada bagaimana perceraian orang tua dapat mempengaruhi kondisi

---

<sup>13</sup>N. D Oktora, “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak Berlia Sukmawati,” *Setera Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2, 2021.

<sup>14</sup>Dkk Gabrelia Pangkey, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Serta Kesehatan Mental Anak Di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa,” *Journal Ilmiah Society* 2, no. 1 (2022): 1–10.

mental dan emosional anak-anak. Kemudian ada pula perbedaannya yaitu, lokasi penelitian.

*Kelima*, Kurniawan Kurniawan et al., menulis jurnal tentang "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review", di Jurnal Keperawatan dan Kesehatan, pada tahun 2023.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian tersebut yaitu Terdapat enam studi menjabarkan terkait dampak yang terjadi akibat perceraian tersebut bagi anak diantaranya menimbulkan gangguan perkembangan pada kepribadiannya, baik itu mental, intelektual, emosi intelektual, maupun mental psikososial diantaranya muncul perasaan kesedihan, ketakutan akan ditolak, dibuang, ketidakberdayaan, marah, sakit hati, kesepian, bersalah, menyalahkan diri sendiri, serta kecemasan hingga merasa dikhianati oleh orang tuanya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, fokus pada Dampak Perceraian Terhadap Anak, kedua penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana perceraian orang tua dapat mempengaruhi anak-anak, meskipun fokusnya berbeda. Keduanya mengkaji efek perceraian orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak, baik dari aspek psikososial maupun kesehatan mental. Perbedaan antara keduanya yaitu, fokus penelitian Penelitian ini fokus utama pada perkembangan psikososial anak setelah perceraian orang tua, Penelitian yang akan penulis teliti fokus lebih sempit pada kesehatan mental, lebih terfokus pada gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, emosional.

*Keenam*, Jurnal Heni Widia Astuti et al., menulis jurnal tentang "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Pandangan Islam", di jurnal *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, pada tahun 2020.<sup>16</sup> Heni Astuti menyatakan: dampak perceraian orang tua terhadap kondisi mental anak di desa rejosari menunjukkan dampak yang buruk dan cepat atau lambat anak mengalami perubahan pola pikir. Selain itu dengan kejadian perceraian

---

<sup>15</sup>Kurniawan Kurniawan et al., "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review," *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 11, no. 2, 2023.

<sup>16</sup>Heni Widia Astuti, Sholeh Hasan, and Marlina Marlina, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 75 7, no. 2 (2020).

orang tuanya ini otomatis mental anak akan terganggu dan akan berpengaruh pada kehidupannya di masa depan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, dilihat dari topik utama, Penelitian kedua ini membahas dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak, meskipun dengan perspektif yang berbeda. Fokus utamanya adalah bagaimana perceraian dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional anak-anak. Kemudian perbedaannya yaitu, pendekatan penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan Islam, sedangkan yang penulis akan teliti menggunakan pendekatan kesehatan mental.

*Ketujuh*, Nuridiatul Fitri et al., menulis jurnal tentang “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)”, di jurnal *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, pada tahun 2022.<sup>17</sup> Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sikap sosial anak dari keluarga broken home atau yang bercerai di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima adalah Rata-rata minder karena sering diberi julukan jelek oleh teman-teman, lebih cepat emosional, lebih suka diam dan bermain sendirian, kurang berprestasi, lebih banyak melamun dan sedih, selalu berprasangka tidak baik. Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan Penulis teliti yaitu fokus pada dampak perceraian orang tua terhadap anak, kemudian ada juga perbedaannya yaitu, pada penelitian ini fokus utamanya pada sikap sosial kemudian yang akan Penulis teliti fokus utamanya yaitu pada kesehatan mental anak.

*Kedelapan*, Ahmad Soleh Hasibuan et al., menulis jurnal tentang “Pandangan Islam Terhadap Psikologi Anak Pasca Perceraian Orang Tua” di *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, pada tahun 2023.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perceraian orang tua memberikan dampak negatif terhadap psikologi anak, antara lain terhadap perkembangan perilaku

---

<sup>17</sup>Nuridiatul Fitri, St Nurbayan, and Syaifullah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima),” *Studi Kasus Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19* 5, no. 2 (2022).

<sup>18</sup>Ahmad Soleh Hasibuan and Aminah Lubis, “Pandangan Islam Terhadap Psikologis Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 52–63.

anak, stres dan tekanan psikologis anak, perasaan sedih dan kesepian anak, serta rasa cemas dan cemas pada anak. Dalam hal ini Islam mengatur bahwa meskipun orang tua bercerai, mereka tidak berhenti bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat, anaknya hingga ia mencapai usia dewasa. Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan penulis teliti yaitu, sama-sama meneliti pengan perceraian terhadap perkembangan Anak, dan perbedaannya yaitu, pendekatan penelitian yang berbeda.

*Kesembilan*, M. Harwansyah et al., menulis jurnal tentang "Analisis Permasalahan yang Dialami Oleh Anak Korban Perceraian Orang Tua di Kota Medan". Di Jurnal *Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, pada tahun 2023.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini menyatakan permasalahan yang dialami oleh anak korban perceraian orangtua di Kota Medan yakni permasalahan terhadap kesehatan mental dan fisiknya, menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri, mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi pada diri dan kehidupannya, dan munculnya masalah terkait dengan sulitnya membangun hubungan antara kedua orangtuanya dengan dirinya. Akibat dari permasalahan yang dialami oleh anak korban perceraian membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih mandiri dan kuat dalam menjalani kehidupannya tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, kedua penelitian ini sama-sama berkaitan dengan anak korban perceraian, namun berbeda dalam fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan sehari-hari yang dialami anak, sementara yang penulis teliti lebih mengarah pada dampak psikologis dan kesehatan mental anak setelah perceraian orang tua.

*Kesepuluh*, Wirdatul Janna menulis skripsi tentang "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang", di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

---

<sup>19</sup>Nabiilah Husnaa Br. Tarigan, M.Harwansyah Putra Sinaga, and Padilah Sari Aritonang, "Analisis Permasalahan Yang Dialami Oleh Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Kota Medan," *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 6, no. 2 (2023).

Riau Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pada tahun 2020.<sup>20</sup> Hasil pengolahan data akhir menunjukkan bahwa Perceraian orang tua Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, sedangkan sisanya 31% yang di pengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis teliti yaitu, Topik Utama, kedua penelitian sama-sama berfokus pada perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak perceraian orang tua. Kemudian perbedaannya yaitumetode penelitiannya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi ke mana akan dilabuhkan, penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang berebentuk pernyataan atau narasi-narasi peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan atau hipotesa<sup>21</sup>.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga seringkali kali perceraian yang menjadi penyelesaiannya. Pastinya anak menginginkan keluarga yang lengkap, saling suport namun terkadang perceraian tidak bisa dihindari dan selalu menjadi solusi atas permasalahan kedua orang tua. Dalam

---

<sup>20</sup>Wiratutal Janna, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang", *Skripsi*, (2020): 147–54.

<sup>21</sup>Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023).

perceraian anak adalah korban yang paling terluka, anak akan merasakan kehilangan kasih sayang yang mereka dapat dari kedua orang tua. Tidak jarang perceraian akan menimbulkan gangguan pada mental anak, karena anak akan merasa dunia mereka akan menjadi berantakan, kemungkinan besar mereka akan kehilangan semangat untuk menjalani kehidupannya karena mereka akan merasakan kegelisahan, menyendiri dan akan melakukan hal yang beresiko pada dirinya dan merugikan dirinya sendiri.<sup>22</sup>

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan anak remaja atau individu yang memiliki berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan dalam dukungan emosional anak, serta kebutuhan afeksi lainnya merupakan kebutuhan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh individu dalam lingkup keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam proses tumbuh kembang anak atau individu. Keberfungsian keluarga yang hangat dan sehat akan mempengaruhi keutuhan keluarga tersebut dan secara psikologis mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental bagi setiap anggota keluarga. Menurut Wenar dan Kerig secara ideal perkembangan anak dan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarga yang harmonis sehingga berbagai kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi. Maka dari itu, tumbuh dan berkembangnya seorang anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang utuh dalam keluarga dimana peran keluarga utuh dan harmonis dapat terlaksana dan mewujudkan tujuan dalam mengembangkan potensi optimal anak karena melalui keluarga, anak belajar menjadi manusia yang berilmu, cakap, mandiri, serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, keluarga yang tidak utuh, hancur, rusak, atau yang disebut dengan keluarga broken home, yaitu dimana anak yang memiliki orang tua berpisah atau bercerai, mendapatkan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perkembangan jiwa dan pendidikan anak.


---

<sup>22</sup>(Mufaroha & Yosyva, 2024).

Kondisi keluarga tersebut sangat kurang memberikan dukungan positif pada anak dalam proses perkembangan mental dan belajar anak di sekolah <sup>23</sup>.

Bermula dari uraian di atas, Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui permasalahan tersebut dan ingin mengungkapnya dalam Penelitian Kualitatif, dengan mengambil judul “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon”, yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban perceraian orang tua dapat dikatakan belum matang secara emosi yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental sosial anak dan bisa berdampak juga bagi masa depan anak.

Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



UINSSC

---

<sup>23</sup>Brigita Suhartini et al., “Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu Yang Mengalami Broken Home.”

Tabel 1. 1 Kerangka Berfikir

### Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak

#### Latar Belakang

1. Perceraian sering kali menjadi solusi terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diatasi.
2. Kurangnya kesadaran orang tua tentang dampak perceraian pada Anak
3. Anak menginginkan Keluarga yang lengkap

#### Norma

1. Norma Hukum (UU No. 1/1974)
2. Norma Hukum (KHI Thn 2019)
3. Norma Hukum (UU No. 35/2014)

#### Permasalahan

1. Bagaimana Kesehatan mental Anak sebelum orang tuanya bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Kesehatan mental Anak ketika orang tuanya bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?
3. Apa Pencegahan orang tua mengenai kesehatan mental anak setelah bercerai di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon?

#### Metode Penelitian

1. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis.
2. Tempat penelitian Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
3. Waktu pelaksanaan 31 Januari 2025-22 Februari 2025.
4. Waktu pelaksanaan penelitian ini terdapat 7 informan, 1 laki-laki dan 6 perempuan
5. Metode pengumpulan data dengan Observasi, wawancara dengan orang tua dan anak akibat perceraian.

#### Teori

1. Pernikahan menurut hukum islam dan hukum positif
2. Perceraian dalam pernikahan
3. Kesehatan mental dalam pernikahan
4. Efek perceraian terhadap kesehatan mental anak

#### Hasil

1. Sebelum adanya pertengkaran kesehatan Anak baik-baik saja, namun setelah konflik orang tua menyerang, kesehatan mental Anak terganggu, karena sering mendengar konflik orang tua dan komunikasi yang semakin berkurang.
2. Akibat dari Perceraian kedua orang tua tersebut, menyebabkan faktor-faktor yang dapat merusak kesehatan mental anak, seperti, terdapat gangguan masalah kesehatan, rasa malu berlebih dan kurangnya skill bersosialisasi, sering merasa takut dan cemas, sering kepikiran hingga ada beberapa yang depresi, prestasi/pengembangan akademik yang menurun, menjadi tidak mudah percaya dengan siapapun.
3. Pencegahan orang tua akibat dari perceraian tersebut diantaranya, yaitu dengan memberikan pengertian kepada Anak dan memberikan perhatian lebih terhadap anak.

#### Saran

1. Agar mendapatkan keluarga yang harmonis jika belum siap untuk menikah, disarankan untuk menunda terlebih dahulu pernikahannya, dan ada baiknya untuk saling mengenal lebih dalam lagi, karena menikah adalah suatu tanggung jawab yang besar.
2. Sebagai orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai, sebaiknya memahami terlebih dahulu dampak yang akan terjadi pada anak mereka, karena kebanyakan dari mereka tidak paham jika perceraian akan berdampak buruk pada perkembangan Anak dan psikologis Anak terganggu.
3. Pencegahan kesehatan mental anak akibat perceraian orang tua yang dilakukan oleh orang tua seharusnya anak harus lebih diperhatikan lagi, Agar anak tidak merasa sedih setelah perceraian, sebaiknya orang tua menghindari membicarakan perceraian atau mantan pasangan di depan anak sama sekali, anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Waktu penelitian dimulai dari 9 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2025, narasumber dalam penelitian ini terdapat tujuh informan, 1 laki-laki dan 6 perempuan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu, dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data yang bersumber dari wawancara, buku-buku, jurnal, dan literature lain yang mendukung tema penelitian ini, kemudian membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian, selanjutnya semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.<sup>24</sup>

### 3. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu, dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data yang bersumber dari wawancara, buku-buku, jurnal, dan literature lain yang mendukung tema penelitian ini, kemudian membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian, selanjutnya semua bahan yang telah dibaca kemudian

---

<sup>24</sup>Mestika Zed and Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", 2004.

diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).<sup>26</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang analisis dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud Amirin di sini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh Bungin<sup>27</sup>. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah wawancara dengan 7 anak dan 4 orang tua dari keluarga bercerai di Desa Gempol kecamatan Gempol kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.

---

<sup>25</sup>Zed and Zed.

<sup>26</sup>Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Metode Pendekatan Hukum", 2021.

<sup>27</sup>Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", 2021.

Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin di sini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut oleh Bungin<sup>28</sup>. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 2019.
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 5. Teknik Penumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang mana agar bisa mengumpulkan data-data secara lisan:

##### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang pengamat (observer) terhadap individu (observe) tanpa ia sadari bahwa sedang diamati. Observasi berarti pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang diteliti.

Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, observasi merupakan cara menghimpun informasi (data) dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan, yang dilakukan dengan menggunakan indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecap serta peraba). Menurut Slameto (1988), observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap peserta didik dengan memperhatikan tingkah lakunya.<sup>29</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti kepada informan (orang yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti). Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung,

---

<sup>28</sup>Rahmadi.

<sup>29</sup>Tritjahjo Danny Soesilo dan Sumardjono Padmomartono, "BOOK\_Tritjahjo Danny\_Asesmen Non-Tes Dalam Bimbingan Dan Konseling\_Bab 7.Pdf," 2014.

yaitu penulis dan pihak yang diwawancarai berada pada tempat yang sama serta bertatap muka secara langsung, sedangkan secara tidak langsung yaitu penulis dan pihak yang diwawancarai tidak bertemu secara langsung atau tidak bertatap muka, melainkan secara online melalui via Whats App.

c. Documentasi

Teknik dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian yang dilakukan dan mencari informasi yang berkaitan berupa data arsip analisis dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menyederhanakan hasil dari teknik pengumpulan data yang diperoleh, agar mudah untuk menarik kesimpulan.

b. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menggabungkan informasi tentang analisis dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak. sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan benar. Data yang telah digolongkan diatas kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dari beberapa data yang didapat.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Berisi Pendahuluan, menggambarkan bentuk isi dari penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II Berisi Teori Penelitian yang akan di analisis yaitu berupa pengertian perkainan menurut Hukum positif dan Hukum Islam, perceraian

menurut UUPA/KHI, kesehatan mental dalam pernikahan dan efek perceraian terhadap kesehatan anak.

Bab III Berisi Objek Penelitian atau lokasi penelitian yang penulis teliti.

Bab IV Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang keadaan kesehatan mental anak sebelum orang tuanya bercerai, keadaan kesehatan mental anak setelah orang tuanya bercerai, Pencegahan yang harus dilakukan orang tua dalam kesehatan mental anak yang orang tuanya bercerai

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



UINSSC